



PENETAPAN

Nomor 1042/Pdt.P/2022/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.03 RW. 01 KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.03 RW. 01 KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 17 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 1042/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 17 November 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 07 Mei 2010 di KABUPATEN BONDOWOSO dengan :
 - a) wali nikah ayah Pemohon II bernama Bahwar
 - b) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - c) sebagai munakihnya (yang mengawinkan) adalah K. Buhari

Hal 1 dari 10 hal Pen. Nomor 1042/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain **Mursid**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kabuaran, Kecamatan Grjugan, Kabupaten Bondowoso dan **Baidhowi**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kabuaran, Kecamatan Grjugan, Kabupaten Bondowoso ;
3. Bahwa waktu menikah status Pemohon I jejaka dalam usia 28 tahun dan status Pemohon II perawan dalam usia 33 tahun;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK , laki-laki, umur 10 tahun ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk **Administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran** ;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 07 Mei 2010 di KABUPATEN BONDOWOSO ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Hal 2 dari 10 hal Pen. Nomor 1042/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (PEMOHON 1) NIK : 3527141507823321 tanggal 04 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (PEMOHON 2) NIK : 3511065410770001 tanggal 08 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso, Nomor : B-425/Kua.13.06.06/PW.01/11/2022, tanggal 14 November 2022, yang menerangkan bahwa pernikahan PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, tidak terdaftar di KUA yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN

Hal 3 dari 10 hal Pen. Nomor 1042/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 07 Mei 2010, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di RT 03 RW 01 Desa Kabuaran Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab bernama Bahwar, maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) munakihnya adalah K. Buhari , dan di hadirinya dua orang saksi bernama Mursid dan Baidhowi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama ANAK , laki - laki umur 10 tahun;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat Para Pemohon tentang keabsahannya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

2. Nama SAKSI 2, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 10 hal Pen. Nomor 1042/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 07 Mei 2010, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di RT 03 RW 01 Desa Kabuaran Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab bernama Bahwar, maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) munakihnya adalah K. Buhari, dan di hadirinya dua orang saksi bernama Mursid dan Baidhowi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama ANAK, laki-laki umur 10 tahun;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat Para Pemohon tentang keabsahannya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

Hal 5 dari 10 hal Pen. Nomor 1042/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Mei 2010, ijab qabul dilaksanakan di RT 03 RW 01 Desa Kabuaran Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab bernama Bahwar, maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, munakihnya adalah K. Buhari dan di hadirinya dua orang saksi bernama Mursid dan Baidhowi, tetapi Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso, oleh sebab itu Para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini untuk keperluan administrasi pembuatan kartu keluarga dan akte kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 6 dari 10 hal Pen. Nomor 1042/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 yang berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama Mursid dan Baidhowi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at agama Islam dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Mei 2010, ijab qabul dilaksanakan di RT 03 RW 01 Desa Kabuaran Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab bernama Bahwar, maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, munakihnya adalah K. Buhari , dan di hadiri oleh dua orang saksi bernama Mursid dan Baidhowi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersifat sementara maupun halangan yang bersifat permanen;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama terhitung dalam satu keluarga dan selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya tidak ada yang mengganggu gugat dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama ANAK , laki - laki umur 10 tahun;

Hal 7 dari 10 hal Pen. Nomor 1042/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 Mei 2010 di RT 03 RW 01 Desa Kabuaran Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم بفصل وصدقته المرأة او المجبر كفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum dimana pernikahannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Hal 8 dari 10 hal Pen. Nomor 1042/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Mei 2010 di RT.03 RW. 01 Desa Kabuaran Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1444 H. oleh Drs. H. Mahdi, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Subhi Pantoni, S.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis.

Ttd.

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Subhi Pantoni, S.H.I.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Hal 9 dari 10 hal Pen. Nomor 1042/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00,-
Biaya Pengumuman Radio	:	Rp	70.000,00,-
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	475.000,00,-

Hal 10 dari 10 hal Pen. Nomor 1042/Pdt.P/2022/PA.Bdw